

## **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPATUHAN PEMILIK RESTORAN, RUMAH MAKAN, DAN KAFE DI KOTA MALANG DALAM MEMBAYAR PAJAK RESTORAN**

**Priananda Sanditya Rio Pradana<sup>1</sup>, Atiek Sri Purwati<sup>2\*</sup>, Adi Wiratno<sup>3</sup>**  
<sup>1,2,3</sup>Universitas Jenderal Soedirman

\*Email: [atiek.purwati@unsoed.ac.id](mailto:atiek.purwati@unsoed.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini merupakan survei yang dilakukan terhadap para pemilik usaha restoran, rumah makan, dan kafe di kota Malang. Judul dari penelitian ini adalah “Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Pemilik Restoran, Rumah Makan, dan Kafe di Malang dalam Membayar Pajak Restoran”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh dan faktor yang dominan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran.

Pengambilan sampel menggunakan *simple random sampling* dengan metode Slovin. Dari hasil perhitungan didapatkan jumlah sampel sebesar 86 responden. Alat analisis dalam penelitian ini adalah analisis faktor yang digunakan untuk melihat faktor-faktor yang dominan dalam memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua faktor yang memengaruhi kepatuhan pemilik restoran, rumah makan, dan kafe di kota Malang dalam membayar pajak restoran yaitu kualitas pelayanan terhadap wajib pajak dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum.

**Kata Kunci:** *Pajak Restoran, Kepatuhan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan terhadap Wajib Pajak, Tingkat Kepercayaan terhadap Sistem Pemerintahan dan Hukum*

### **PENDAHULUAN**

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 menjadi landasan hukum dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah yang kemudian memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut atau tidak memungut suatu jenis pajak atau retribusi pada daerahnya.

Di tengah kelesuan ekonomi saat ini, sektor usaha kecil dan menengah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Hal tersebut juga terlihat di kota Malang yang kita kenal sebagai kota pelajar. Ketika kota ini kedatangan mahasiswa dari berbagai kota di Indonesia, saat itulah aktivitas perekonomian turut menggeliat. Ribuan kamar kos disewakan, ratusan restoran, rumah makan,

dan kafe mulai eksis. Hal tersebut menjadi sebuah potensi penerimaan pajak yang menjanjikan apabila para pemilik usaha patuh dalam membayar pajak.

Namun, perkembangan yang pesat ini tidak diikuti dengan tingkat kepatuhan membayar pajak yang tinggi, khususnya dalam sektor pajak restoran. Dari total 628 restoran, rumah makan, dan kafe yang ada di kota Malang, baru sekitar 66% yang sudah menaati peraturan terkait pajak restoran.

Terdapat banyak variabel yang terkait dengan kepatuhan wajib pajak. Secara umum variabel-variabel tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni variabel internal dan eksternal. Kedua jenis variabel tersebut diduga memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya terletak pada jumlah variabel dan jenis alat uji yang digunakan. Penelitian terdahulu pada umumnya menggunakan tiga sampai empat variabel dependen. Sementara itu, penelitian ini mengkombinasikan berbagai variabel yang telah dipakai di penelitian yang dilakukan oleh Widayati (2010), Handayani (2011), Hardiningsih (2011), dan Ayuvisda (2012) yang meliputi: kesadaran, pengetahuan tentang perpajakan, pemahaman terhadap peraturan pajak restoran, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, motivasi, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum, kualitas pelayanan terhadap wajib pajak, sanksi pajak, norma subyektif, peran konsultan pajak, serta sosialisasi pajak, untuk kemudian diolah dengan alat uji analisis faktor.

## **TELAAH PUSTAKA**

### **1. Pengertian Pajak**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pendapat lain dikemukakan oleh Ray, Herschel, dan Horace dalam Mohammad Zain (2008:11). Mereka mengatakan bahwa pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, tetapi wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional agar pemerintahan dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

## 2. Pajak Daerah

Pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## 3. Pajak Restoran

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 merinci dengan jelas pengertian pajak restoran, yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Kota Malang melalui Perda No.16 Tahun 2010 Bab IV mengatur secara jelas pelaksanaan pemungutan pajak restoran. Obyek pajak restoran dalam Perda ini adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Subyek pajak dalam pajak restoran ini adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran, sedangkan yang menjadi wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

Dasar pengenaan pajak, tarif dan cara perhitungan pajak restoran diatur dalam Perda Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 Bab IV Pasal 15 dan 16. Di sana disebutkan bahwa yang menjadi dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh restoran, sedangkan tarif pajak restoran di Kota Malang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) per bulan dari nilai penjualan. Cara perhitungan besarnya pokok pajak restoran adalah dengan mengalikan tarif tersebut dengan dasar pengenaan pajak restoran.

## 4. Kepatuhan Membayar Pajak

Menurut Simon James et al yang dikutip oleh Gunadi (2005), pengertian kepatuhan pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi saksama, peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

## 5. Kesadaran Wajib Pajak

Gozali (1976) dalam Pudji (2002) menyatakan bahwa kesadaran merupakan ikatan jiwa baik dalam bentuk sikap maupun perilaku, dimana seseorang dengan rela melakukan tindakan memenuhi kewajiban dalam hidup bermasyarakat.

## 6. Pengetahuan tentang Perpajakan

Pengetahuan pajak adalah proses perubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun nonformal akan berdampak

positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak (Hardiningsih, 2011).

#### 7. Pemahaman terhadap Peraturan Pajak Restoran

Menurut Waluyo (2011: 20) pemahaman wajib pajak adalah proses dimana wajib pajak mengetahui dan memahami tentang perpajakan dan mengaplikasikannya untuk membayar pajak.

#### 8. Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan

Persepsi wajib pajak terhadap sistem perpajakan di Indonesia berkaitan dengan pandangannya terhadap efektivitas dan manfaat nyata sistem perpajakan itu sendiri. Apabila wajib pajak merasa bahwa sistem perpajakan yang ada adalah terpercaya, andal, dan akurat, maka wajib pajak akan memiliki pandangan yang positif untuk patuh dalam membayar pajak, begitu pula sebaliknya.

#### 9. Motivasi Wajib Pajak

Motivasi adalah keadaan dalam diri seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan. Jadi motivasi yang ada pada seseorang akan mewujudkan suatu perilaku yang diarahkan pada tujuan mencapai sasaran kepuasan (Handoko, 1997:252). Membayar pajak restoran diharapkan bukan hanya sebagai kewajiban saja, tapi dilakukan sebagai sebuah pemenuhan kebutuhan masyarakat, karena pembayaran pajak merupakan bagian dari pembiayaan pembangunan daerah. (Kartiko, 2014).

#### 10. Tingkat Kepercayaan terhadap Sistem Pemerintahan dan Hukum

Menurut Alan Lewis (1982) dalam Ancok (2004), sikap masyarakat terhadap pemerintah akan menentukan kegairahan membayar pajak. Pemerintah yang menimbulkan perasaan pada rakyat bahwa pemerintah bersifat koersif, rakyat merasa tidak mempunyai jalur untuk menyampaikan kata hatinya dan rakyat merasa terasing dari pemerintah dalam beberapa hal, khususnya dalam penyusunan kebijakan perpajakan, akan membuat rakyatnya menghindari pembayaran pajak.

#### 11. Kualitas Pelayanan terhadap Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dipengaruhi oleh mutu pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak kepada wajib pajak. Peranan petugas pajak tidak hanya menjalankan tugasnya berkaitan dengan perpajakan namun berperan aktif dalam menjaga agar wajib pajak tetap patuh dengan memberikan pelayanan yang prima (Widiastuti, 2014).

#### 12. Sanksi Pajak

Mardiasmo (2011:47) mengemukakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi, dengan kata lain sanksi

perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan

### 13. Norma Subyektif

Norma subyektif adalah pandangan orang lain terhadap perilaku yang dilakukan oleh individu. Apabila orang lain tersebut setuju dengan perilaku individu, maka perilaku ini akan dilanjutkan karena diterima oleh masyarakat. Namun apabila perilaku individu tidak diterima oleh masyarakat, maka hal perilaku tersebut tidak dapat dilanjutkan (Ajzen, 1988 dalam Mustikasari, 2007).

### 14. Peran Konsultan Pajak

Loen dan Meliana (2009:11) dalam bukunya mengungkapkan bahwa konsultan pajak penting dalam struktur perpajakan karena konsultan pajak merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah dalam mensosialisasikan permasalahan perpajakan kepada wajib pajak.

### 15. Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi yang berkaitan dengan perpajakan daerah adalah suatu upaya dari pemerintah daerah untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan (Puspitasari, 2013).

## **METODE PENELITIAN**

### 1. Variabel Penelitian

#### a. Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Menurut Hardiningsih (2011), indikator kesadaran wajib pajak antara lain:

- Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.
- Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara.
- Pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan.
- Membayar pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayar akan merugikan negara.
- Membayar pajak akan terbentuk rencana untuk kemajuan kesejahteraan rakyat.

#### b. Pengetahuan tentang Perpajakan (X2)

Menurut Hardiningsih (2011), indikator pengetahuan perpajakan antara lain:

- Kepemilikan NPWP bagi setiap wajib pajak yang mempunyai penghasilan.
- Pengetahuan bahwa NPWP merupakan sarana pengadministrasian pajak.
- Pengetahuan bahwa NPWP merupakan identitas wajib pajak untuk menjaga ketertiban pembayaran pajak.

- Pengetahuan bahwa setiap wajib pajak yang sudah ber-NPWP mempunyai kewajiban untuk membayar pajak secara berkala.
  - Pengetahuan akan peraturan perpajakan diperoleh melalui pengajaran dan pelatihan.
- c. Pemahaman terhadap Peraturan Pajak Restoran (X3)  
Berdasarkan penelitian yang dilakukan Kartiko pada 2014, indikator pemahaman peraturan pajak restoran antara lain:
- Responden mengetahui bahwa pajak restoran merupakan bagian dari pajak daerah.
  - Responden mengetahui bahwa undang-undang mengatur tarif maksimal pajak restoran sebesar 10%.
  - Responden memahami cara penggunaan SPTPD.
  - Responden memahami hakikat pajak restoran.
  - Responden memahami cara perhitungan pajak restoran.
- d. Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan (X4)  
Menurut Hardiningsih (2011) indikator persepsi atas efektivitas sistem perpajakan antara lain:
- Pelaporan SPT melalui e-SPT.
  - Penyampaian SPT melalui dropbox.
  - Pembayaran pajak melalui e-banking.
  - Update peraturan pajak terbaru secara online melalui internet.
- e. Motivasi Wajib Pajak (X5)  
Menurut Fazrin (2015), indikator motivasi disini antara lain:
- Intrinsik, meliputi: rasa suka rela, pengabdian kepada negara, mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
  - Ekstrinsik, meliputi: menghitung tarif sendiri, sanksi perpajakan.
- f. Tingkat Kepercayaan pada Sistem Pemerintahan dan Hukum (X6)  
Menurut penelitian yang dilakukan Handayani, Faturokhman, dan Pratiwi (2011), indikator tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum antara lain:
- Kepercayaan terhadap sistem pemerintahan.
  - Kepercayaan terhadap sistem hukum.
  - Kepercayaan terhadap politisi.
  - Kepercayaan terhadap pemungutan pajak yang dialokasikan kembali ke rakyat.
- g. Kualitas Pelayanan pada Wajib Pajak (X7)  
Menurut Hardiningsih (2011), indikator kualitas pelayanan terhadap wajib pajak antara lain:

- Petugas pajak memiliki kompetensi dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak, dan perundang-undangan.
  - Petugas pajak memiliki motivasi tinggi sebagai pelayan publik.
  - Sistem informasi perpajakan dan sistem administrasi perpajakan yang merupakan sistem layanan prima kepada wajib pajak menjadi semakin nyata.
- h. Sanksi Perpajakan (X8)
- Menurut Yadnyana (2009) indikator sanksi perpajakan antara lain:
- Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
  - Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.
  - Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.
  - Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.
- i. Norma Subyektif (X9)
- Pengukuran variabel norma subyektif menggunakan kerangka penilaian-harapan (Ajzen, 1991). Indikator pertama berkaitan dengan *normative beliefs*, yaitu dengan menanyakan kepada responden tentang seberapa tinggi responden memberi nilai (*value*) setiap keyakinan (*belief*) yang didapat dari pandangan orang lain yang mendorong untuk mematuhi ketentuan perpajakan. Indikator kedua berkaitan dengan *motivation to comply*, yaitu dengan meminta responden untuk menentukan tingkat motivasi dalam memenuhi harapan orang lain dalam memenuhi kewajiban perpajakan mulai dari sangat dipertimbangkan sampai dengan sangat tidak dipertimbangkan dalam perilaku mereka.
- j. Peran Konsultan Pajak (X10)
- Indikator peran konsultan pajak di sini antara lain:
- Urgensi penggunaan jasa konsultan pajak.
  - Manfaat dan biaya penggunaan jasa konsultan pajak.
- k. Sosialisasi Pajak (X11)
- Indikator sosialisasi pajak di sini antara lain:
- Penyampaian informasi mengenai pajak daerah mudah diketahui publik serta mudah dipahami.
  - Penyampaian informasi mengenai pajak daerah di berbagai media sudah cukup efektif.
2. Sampel
- Penentuan restoran, rumah makan, dan kafe yang akan dijadikan sampel dilakukan menggunakan *simple random sampling*. Responden yang dijadikan

sampel adalah manajer/pemilik usaha yang telah menekuni/mengelola usaha tersebut. Teknik ini menggunakan Rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = N / (1 + N (\text{moe})^2)$$

$$n = 628 / (1 + 628 (0,1)^2)$$

$$n = 628 / 7,28$$

$$n = 86,263 \approx 86$$

### Teknik Analisis Data

#### 1. Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2012) uji validitas adalah suatu langkah pengujian yang dilakukan terhadap isi (*content*) dari suatu instrumen, dengan tujuan untuk mengukur ketepatan instrumen yang digunakan dalam suatu penelitian. Pengujian validitas kuesioner dengan menggunakan teknik *rank spearman* dengan rumus sebagai berikut:

$$r = 1 - \frac{6\sum di^2}{n(n^2 - 1)}$$

Keterangan:

r: koefisien *rank spearman*

di : selisih antara skor satu dengan skor yang lain

n : jumlah responden

Dengan *level of significance* atau  $\alpha = 0.05$  dan derajat kebebasan (n-2) dan n adalah jumlah sampel penelitian, maka dapat dicari r tabel. Kriteria pengujian validitas:

$r_{hitung} > r_{tabel}$ , berarti kuesioner dikatakan valid

$r_{hitung} \leq r_{tabel}$ , berarti kuesioner dikatakan tidak valid

#### 2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas menurut Teguh Wahyono (2009) adalah proses pengukuran terhadap kemantapan atau stabilitas antara hasil pengamatan dengan instrumen atau pengukuran yang bertujuan untuk mengukur konsistensi dari setiap item pertanyaan. Suatu alat pengukuran yang baik apa bila dapat dipakai berulang kali dan tetap konsisten dari suatu waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas dari butir jawaban responden dalam sampel digunakan dengan bantuan program komputer SPSS dengan menggunakan fasilitas *Cronbach Alpha*.

#### 3. Analisis Faktor

Analisis faktor digunakan untuk mereduksi data, yaitu proses meringkas sejumlah variabel menjadi lebih sedikit dan menamakannya sebagai faktor. Secara numerik, hasil analisis faktor dapat dilihat dari koefisien korelasi diantara faktor dan variabel. Koefisien korelasi tersebut dinamakan *loadings*. *Eigen value*



ialah jumlah varian nilai-nilai faktor. Jika dibagi oleh banyaknya variabel, *eigen value* menghasilkan estimasi dari jumlah total varian yang diterangkan oleh faktor.

Untuk menentukan sekelompok variabel yang layak sebagai faktor digunakan kriteria berdasarkan nilai *eigen value* yang lebih besar atau sama dengan satu. Besarnya sumbangan masing-masing faktor terhadap kualitas laporan keuangan dapat dinilai dari total varian masing-masing faktor. Untuk mengetahui peranan masing-masing variabel dalam satu faktor dapat ditentukan dari besarnya *factor loading* (bobot faktor) dari variabel yang bersangkutan. *Factor loading* dengan nilai terbesar berarti dengan nilai terbesar berarti mempunyai peranan utama atau dominan pada variabel tersebut. Jika ada seperangkat variabel yang telah dikorelasikan, maka dengan analisis faktor dapat diatur dan dikurangi sehingga terjadi penyederhanaan jumlah variabel. Variabel-variabel yang diperoleh dengan menggunakan analisis faktor dengan model *Principal Components Analysis* dapat dituliskan sebagai berikut (Suliyanto, 2005).

$$F_m = \ell_{m1}X_1 + \ell_{m2}X_2 + \dots + \ell_{mp}X_p$$

Jika ditulis dalam bentuk matriks adalah

$$F = \ell X$$

Dimana:

F= faktor *principal components* (*unobservable*)

X= variabel yang diteliti (*Observable*)

$\ell$ = bobot dari kombinasi linear (*loading*)

Menurut Suliyanto (2011), langkah-langkah dalam analisis faktor adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan masalah
- b. Membuat matriks korelasi
- c. Penentuan jumlah faktor.
- d. Rotasi faktor.
- e. Interpretasi Faktor
- f. Model Fit (Ketetapan Model)

## HASIL PENELITIAN

### 1. Uji Validitas

Untuk menguji tingkat validitas kuesioner, dilakukan *pilot test* dengan membagikan kuesioner kepada 30 responden yang bukan merupakan sampel dalam penelitian. Pada tabulasi dan perhitungannya, dari 54 item pertanyaan terdapat 12 item yang tidak memenuhi syarat validitas ( $r_{hitung} < r_{tabel}$ ). Nilai  $r_{tabel}$  untuk responden sebanyak 30 orang adalah 0,361. Ke-12 item pertanyaan

tersebut dieliminasi sehingga item pertanyaan menjadi 42 dan dapat diproses lebih lanjut. Berikut ini merupakan hasil uji validitas dari kuesioner dengan 42 item pertanyaan yang sudah valid.

**Tabel 1. Validitas Instrumen**

Var	Item	Correl	Var	Item	Correl	Var	Item	Correl
X1	1	0,577	X4	1	0,431	X8	1	0,393
	2	0,597		2	0,514		2	0,385
	3	0,436		3	0,585		3	0,407
	4	0,517		4	0,400		X9	1
X2	1	0,576	X5	1	0,364		2	0,463
	2	0,611		2	0,499		3	0,370
	3	0,458		3	0,437		4	0,567
	4	0,400		X6	1	0,375	X10	1
X3	1	0,543		2	0,376		2	0,431
	2	0,463		3	0,363		3	0,397
	3	0,479		4	0,515	X11	1	0,557
	4	0,624	X7	1	0,447		2	0,441
	5	0,486		2	0,384		3	0,431
			3	0,591		4	0,507	
			4	0,474				

## 2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data. Suatu kuesioner dikatakan reliabel ketika jawaban responden terhadap pernyataan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Maka semakin tinggi tingkat reliabilitas suatu alat pengukur maka semakin stabil pula alat pengukur tersebut. Umumnya, variabel-variabel tersebut dinyatakan reliabel apabila nilai *Cronbach Alpha*-nya lebih besar dari 0,6. Berikut adalah tabel hasil perhitungan uji reliabilitas kuesioner penelitian:

**Tabel 2. Reliabilitas Instrumen**

Cronbach's Alpha	N of Items
0,925	42

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel tersebut, nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,925 adalah  $> 0,6$ . Dapat disimpulkan bahwa ke-11 variabel yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran dinyatakan reliabel.

3. Analisis Faktor

a. Menentukan Variabel yang Akan Dianalisis

Variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini terdiri dari 11 variabel dengan komposisi pertanyaan terlampir dalam kuesioner.

b. Menguji Variabel yang Telah Ditentukan

Ke-11 variabel yang telah dianggap valid dan reliabel tersebut selanjutnya diuji menggunakan metode analisis faktor. Uji yang pertama dilakukan adalah uji *Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) and Bartlett's Test* serta *Measures of Sampling Adequacy (MSA)*. Hasil uji tabel *KMO and Bartlett's Test* dalam SPSS adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. *KMO and Bartlett's Test***

<i>Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.</i>		.825
<i>Bartlett's Test of Sphericity</i>	Approx. Chi-Square	355.782
	Df	55
	Sig.	.000

Untuk melihat apakah variabel-variabel tersebut layak atau tidak untuk dianalisis lebih lanjut, lihat nilai *KMO and Bartlett's Test*. Jika nilainya lebih besar dari 0,5 maka proses analisis dapat dilanjutkan. Setelah dilakukan uji didapatkan hasil angka *KMO and Bartlett's Test* sebesar 0,825. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel dan sampel yang ada sudah dapat dianalisis lebih lanjut.

Selanjutnya unuk melihat variabel mana saja yang layak untuk dibuat analisis faktor, lihat tabel *Anti-Image Matrices*. Angka MSA diperoleh dari tabel *Anti-Image Correlation* pada tabel *Anti-Image Matrices*, yaitu angka korelasi yang bertanda "a" (arah dari kiri atas ke kanan bawah). Suatu variabel layak untuk dianalisis jika MSA-nya lebih besar dari 0,5. Angka MSA untuk setiap variabel adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. Anti-Image Matrices**

Variabel	Nilai
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0.789
Pengetahuan tentang Perpajakan(X2)	0.870
Pemahaman terhadap Peraturan Pajak Restoran (X3)	0.841
Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan (X4)	0.815
Motivasi Wajib Pajak (X5)	0.769
Tingkat Kepercayaan Terhadap Sistem Pemerintahan dan Hukum (X6)	0.789
Kualitas Pelayanan terhadap Wajib Pajak (X7)	0.877
Sanksi Pajak (X8)	0.867
Norma Subyektif (X9)	0.749
Peran Konsultan Pajak (X10)	0.723
Sosialisasi Perpajakan (X11)	0.911

Dari tabel di atas terlihat bahwa seluruh variabel sudah memenuhi syarat dengan nilai MSA di atas 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa ke-11 variabel telah memenuhi syarat untuk dapat dianalisis lebih lanjut.

c. Melakukan Proses Ekstraksi

Setelah semua variabel memenuhi syarat untuk dianalisis, langkah selanjutnya adalah proses inti dari analisis faktor yaitu melakukan ekstraksi terhadap semua variabel yang ada, sehingga dapat terbentuk minimal 1 faktor dan maksimal 11 faktor karena jumlah variabel yang membentuk adalah 11 variabel. Metode yang digunakan dalam proses ekstraksi analisis faktor eksploratori adalah *Principal Component Analysis* (PCA).

Komunalitas (*Communalities*) merupakan ukuran persentase variansi variabel yang dijelaskan oleh faktor-faktor. Nilai ekstrem komunalitas antara 0,0 sampai 1,0. Estimasi 0,0 berarti suatu variabel tidak berkorelasi dengan variabel lain, sementara estimasi 1,0 berarti variansi variabel secara sempurna disebabkan oleh sejumlah faktor bersama. Berikut tabel *Communalities* yang didapat dari output SPSS:

Tabel 5. Communalities

	Initial	Extraction
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	1.000	.549
Pengetahuan tentang Perpajakan(X2)	1.000	.619
Pemahaman terhadap Peraturan Pajak Restoran (X3)	1.000	.611
Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan (X4)	1.000	.506
Motivasi Wajib Pajak (X5)	1.000	.624
Tingkat Kepercayaan terhadap Sistem Pemerintahan dan Hukum (X6)	1.000	.691
Kualitas Pelayanan terhadap Wajib Pajak (X7)	1.000	.599
Sanksi Pajak (X8)	1.000	.533
Norma Subyektif (X9)	1.000	.545
Peran Konsultan Pajak (X10)	1.000	.510
Sosialisasi Perpajakan (X11)	1.000	.458

Komunalitas untuk variabel X1 sebesar 0,549 menggambarkan bahwa variabel tersebut menunjukkan 54,9% tingkat persamaannya dengan variabel lain yang disebabkan oleh sejumlah faktor bersama, sedangkan 45,1% adalah keunikan variabel tersebut yang dipengaruhi oleh faktor lainnya. Hasil menunjukkan semua variabel memiliki komunalitas cukup tinggi sehingga variabel-variabel tersebut mempunyai persamaan dengan variabel lain dalam satu kelompok.

Dari hasil ekstraksi ditemukan bahwa terbentuk 2 faktor baru yang mewakili 11 variabel yang ada. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel *Total Variance Explained*. Syarat jumlah faktor untuk dapat mewakili keseluruhan variabel adalah memiliki *Total Initial Eigenvalues* lebih dari dan paling dekat dengan angka 1.

Berikut hasil perhitungannya:

**Tabel 6. Total Variance Explained**

Comp.	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings		
	Total	% Of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	4.799	43.628	43.628	4.799	43.628	43.628
2	1.445	13.141	56.769	1.445	13.141	56.769
3	.875	7.958	64.727			
4	.809	7.359	72.086			
5	.693	6.303	78.389			
6	.601	5.460	83.849			
7	.489	4.443	88.291			
8	.417	3.787	92.079			
9	.378	3.441	95.519			
10	.259	2.353	97.872			
11	.234	2.128	100.000			

Dari hasil perhitungan melalui SPSS pada tabel *Total Variance Explained* ditemukan bahwa jumlah faktor yang dapat mewakili ke-11 variabel yang diteliti adalah 2 faktor. Hasil ini ditunjukkan dari angka *Total Initial Eigenvalues* yaitu 1,445 pada faktor ke-2. Nilai tersebut adalah yang lebih besar dan paling dekat dengan angka 1 ( $1,445 > 1$ ). Kedua faktor tersebut sementara akan diberi nama dengan Faktor 1 dan Faktor 2.

Seperti yang telah tercantum dalam tabel di atas, ke-11 variabel dapat terwakili oleh 2 faktor yaitu faktor 1 dan faktor 2. Nilai pada tiap-tiap variabel penyusun komponen/faktor tersebut dapat dilihat pada tabel *Component Matrix* berikut:

**Tabel 7. Component Matrix**

	Component	
	1	2
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	.637	-.377
Pengetahuan tentang Perpajakan(X2)	.741	-.266
Pemahaman terhadap Peraturan Pajak Restoran (X3)	.738	-.259
Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan (X4)	.702	-.112
Motivasi Wajib Pajak (X5)	.702	-.362
Tingkat Kepercayaan Terhadap Sistem Pemerintahan dan Hukum (X6)	.505	.660
Kualitas Pelayanan terhadap Wajib Pajak (X7)	.772	.056
Sanksi Pajak (X8)	.726	-.076

Norma Subyektif (X9)	.591	.442
Peran Konsultan Pajak (X10)	.417	.580
Sosialisasi Perpajakan (X11)	.643	.212

---

Angka-angka di atas adalah *factor loading*, yaitu angka-angka yang menunjukkan besarnya korelasi antara suatu variabel dengan Faktor 1 dan Faktor 2. Setelah itu akan dilakukan proses *plotting* variabel yaitu penentuan variabel yang akan dimasukkan ke dalam faktor yang terbentuk. Proses *plotting* variabel dilakukan dengan membandingkan kedua angka korelasi pada setiap barisnya. Kriteria yang digunakan pada proses ini yaitu nilai setiap variabel untuk dapat dimasukkan ke dalam faktor yang terbentuk adalah di atas 0,4.

**Tabel 8. Komposisi Faktor yang Terbentuk**

<b>Faktor</b>	<b>Variabel</b>	<b>Factor Loading</b>
1	Kualitas Pelayanan terhadap Wajib Pajak (X7)	0,772
	Pengetahuan tentang Perpajakan(X2)	0,741
	Pemahaman terhadap Peraturan Pajak Restoran (X3)	0,738
	Sanksi Pajak (X8)	0,726
	Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan (X4)	0,702
	Motivasi Wajib Pajak (X5)	0,702
	Sosialisasi Perpajakan (X11)	0,643
	Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,637
	Norma Subyektif (X9)	0,591
2	Tingkat Kepercayaan terhadap Sistem Pemerintahan dan Hukum (X6)	0,660
	Peran Konsultan Pajak (X10)	0,580



Dengan demikian, 11 variabel yang ada telah direduksi melalui analisis faktor dan terbentuk menjadi 2 faktor dengan karakteristik sebagai berikut:

- 1) Faktor ke 1 terdiri dari variabel Kualitas Pelayanan terhadap Wajib Pajak, Pengetahuan tentang Perpajakan, Pemahaman terhadap Peraturan Pajak Restoran, Sanksi Pajak, Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Norma Subyektif.
- 2) Faktor 2 terdiri dari variabel Tingkat Kepercayaan terhadap Sistem Pemerintahan dan Hukum dan Peran Konsultan Pajak.

d. Interpretasi atas Faktor yang Telah Terbentuk

Setelah diperoleh kedua faktor tersebut, diperlukan suatu nama faktor yang terpilih. Kaluge pada Sappaile (2006) menyatakan bahwa item yang memiliki *factor loading* tertinggi berarti memberikan sumbangan terbesar pada faktor itu, karena itu ia dijadikan dasar pegangan di dalam pemberian nama. Berikut variabel yang memiliki *factor loading* tertinggi pada setiap faktor:

- 1) Faktor 1 dengan *factor loading* tertinggi 0,772 pada variabel Kualitas Pelayanan terhadap Wajib Pajak.
- 2) Faktor 2 dengan *factor loading* tertinggi 0,660 pada variabel Tingkat Kepercayaan terhadap Sistem Pemerintahan dan Hukum.

## Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis faktor terdapat 11 variabel yang dapat memengaruhi kepatuhan pemilik restoran, rumah makan, dan kafe di kota Malang dalam membayar pajak restoran. Seluruh variabel tersebut diurutkan dari variabel yang memiliki *factor loading* terbesar sampai dengan terkecil dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Kualitas Pelayanan terhadap Wajib Pajak

Kualitas pelayanan terhadap wajib pajak memiliki *factor loading* tertinggi yaitu sebesar 0,772. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak berkaitan dengan pelayanan berkualitas yang diberikan oleh petugas pajak. Pelayanan yang berkualitas harus diupayakan untuk dapat memberikan keamanan, kelancaran, dan kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Utomo (2002), Hardiningsih (2011), dan Utami (2012) yang menyatakan bahwa kualitas layanan yang diberikan oleh fiskus berpengaruh positif secara signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

### 2. Pengetahuan tentang Perpajakan

Pengetahuan tentang perpajakan merupakan memiliki *factor loading* sebesar 0,741. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan pajak yang mumpuni mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menguatkan penelitian Widayati (2010), Handayani (2011), dan Utami (2012) yang menyatakan bahwa pengetahuan tentang perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

### 3. Pemahaman terhadap Peraturan Pajak Restoran

Variabel pemahaman terhadap peraturan pajak restoran memiliki *factor loading* sebesar 0,738. Hasil tersebut didukung oleh pendapat Waluyo (2011: 20) yang menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak adalah proses di mana wajib pajak mengetahui dan memahami tentang perpajakan serta mengaplikasikannya untuk membayar pajak. Wajib pajak yang memiliki pemahaman mengenai peraturan perpajakan akan cenderung patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

### 4. Sanksi Pajak

Variabel sanksi pajak memiliki *factor loading* sebesar 0,726. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengenaan sanksi pajak yang tegas dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak yang diatur secara jelas di dalam peraturan memiliki peran penting yaitu untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar agar tidak meremehkan peraturan perpajakan dan patuh dalam membayar pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Yadnyana (2009) dan Arum (2012), yang menemukan bahwa sikap wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan yang berupa sanksi pajak memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.

### 5. Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan

Variabel persepsi atas efektivitas sistem perpajakan memiliki *factor loading* sebesar 0,702. Hasil penelitian ini didukung oleh pendapat Plano (2005) yang dalam bukunya mengemukakan bahwa persepsi adalah proses untuk memahami dan kemudian menafsirkan suatu obyek tertentu, di mana penafsiran itu dipengaruhi oleh nilai-nilai yang ada dalam individu tersebut. Efektivitas yang hadir dalam sistem perpajakan akan ditafsirkan sebagai persepsi yang baik oleh wajib pajak sehingga akan meningkatkan kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini bertolak belakang Widayati (2010), Hardiningsih (2011), Handayani (2011), dan Utami (2012), yang menyatakan bahwa persepsi efektivitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

### 6. Motivasi Wajib Pajak

Variabel motivasi wajib pajak memiliki *factor loading* sebesar 0,702. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya berkaitan dengan motivasi yang dia miliki.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Utomo (2002) dan Sulistyono (2012), yang menyatakan bahwa motivasi yang dimiliki oleh wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

### 7. Tingkat Kepercayaan terhadap Sistem Pemerintahan dan Hukum

Variabel tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum memiliki *factor loading* sebesar 0,660. Hasil tersebut didukung oleh pendapat Alan Lewis (1982) dalam Ancok (2004), yang menyatakan bahwa sikap masyarakat terhadap pemerintah akan menentukan kegairahan membayar pajak. Ketika wajib pajak percaya bahwa pemerintahan telah diselenggarakan secara akuntabel dan sistem hukum berjalan secara adil, maka keinginan mereka untuk tidak mematuhi kewajiban perpajakannya akan terkikis.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan Handayani (2011) dan Purnamasari (2016) yang menyatakan bahwa tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum secara parsial tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak

#### 8. Sosialisasi Perpajakan

Variabel sosialisasi perpajakan memiliki *factor loading* sebesar 0,643. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemberian sosialisasi perpajakan dari pemerintah akan meningkatkan pengetahuan dan wawasan wajib pajak sehingga mereka memahami bagaimana caranya memenuhi kewajiban perpajakan dan pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhannya terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Hasil penelitian ini didukung oleh Gunadi (2007:10) yang dalam bukunya mengemukakan bahwa sosialisasi perpajakan sangat diperlukan untuk menambah jumlah wajib pajak dan dapat menimbulkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga secara otomatis penerimaan pajak juga akan meningkat.

#### 9. Kesadaran Wajib Pajak

Variabel kesadaran wajib pajak memiliki *factor loading* sebesar 0,637. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran yang dimiliki wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Hardiningsih (2011), Arum (2012), dan Utami (2012) yang menyatakan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Sementara di sisi lain, bertolak belakang dengan Widayati (2010) dan Handayani (2011) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

#### 10. Norma Subyektif

Variabel norma subyektif memiliki *factor loading* sebesar 0,591. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pandangan yang dimiliki oleh orang-orang terdekat di sekitar wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhannya dalam membayar pajak. Ketika orang terdekatnya memiliki pandangan yang positif tentang pajak maka seorang wajib pajak akan cenderung patuh.

Hasil penelitian ini menguatkan penelitian Mustikasari (2007) yang menunjukkan bahwa norma subyektif dalam bentuk pengaruh orang sekitar (*perceived social pressure*) yang kuat akan memengaruhi niat wajib pajak untuk berperilaku patuh.

#### 11. Peran Konsultan Pajak

Variabel peran konsultan pajak memiliki *factor loading* sebesar 0,580. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peran konsultan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Loen dan Meliana (2009:11) dalam bukunya mengungkapkan bahwa konsultan pajak penting dalam struktur perpajakan karena konsultan pajak merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah dalam mensosialisasikan permasalahan perpajakan kepada wajib pajak.

Hasil penelitian ini menguatkan penelitian Otto (2015) yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan secara statistik antara kebutuhan untuk melibatkan para konsultan pajak dan perilaku kepatuhan wajib pajak.

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil uji analisis faktor yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdapat 2 faktor yang dapat mewakili ke-11 variabel yang memengaruhi. Kedua faktor tersebut adalah:
  - a. Faktor 1 yang terdiri dari variabel Kualitas Pelayanan terhadap Wajib Pajak, Pengetahuan tentang Perpajakan, Pemahaman terhadap Peraturan Pajak Restoran, Sanksi Pajak, Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Norma Subyektif. Faktor ini memiliki *variance* sebesar 43,63%. Faktor ini kemudian dinamakan Faktor Kualitas Pelayanan terhadap Wajib Pajak.
  - b. Faktor 2 yang terdiri dari variabel Tingkat Kepercayaan terhadap Sistem Pemerintahan dan Hukum dan Peran Konsultan Pajak. Faktor ini memiliki *variance* sebesar 13,14%. Faktor ini kemudian dinamakan Faktor Tingkat Kepercayaan terhadap Sistem Pemerintahan dan Hukum.
2. Faktor yang dominan dalam memengaruhi kepatuhan pemilik restoran, rumah makan, dan kafe di kota Malang dalam membayar pajak restoran adalah Faktor Kualitas Pelayanan terhadap Wajib Pajak karena memiliki *factor loading* tertinggi yaitu sebesar 0,772.

### Implikasi

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa kedua faktor yaitu Faktor Kualitas Pelayanan terhadap Wajib Pajak dan Faktor Tingkat Kepercayaan terhadap Sistem Pemerintahan dan Hukum berpengaruh terhadap kepatuhan pemilik restoran, rumah makan, dan kafe di kota Malang dalam membayar pajak restoran.

Faktor Kualitas Pelayanan terhadap Wajib Pajak merupakan faktor dengan nilai *variance* tertinggi atau paling memengaruhi kepatuhan pemilik restoran, rumah makan, dan kafe di kota Malang dalam membayar pajak restoran. Hal ini menunjukkan bahwa ketika wajib pajak telah merasa mendapatkan pelayanan yang baik dari aparat pajak, mereka akan semakin patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu pelayanan yang berkualitas harus tetap dijaga dan diupayakan oleh pemerintah. Pelayanan yang berkualitas harus dapat memberikan keamanan, kelancaran, dan kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga penerimaan pajak daerah, khususnya sektor pajak restoran, dapat tercapai dengan optimal.

Faktor Tingkat Kepercayaan terhadap Sistem Pemerintahan dan Hukum merupakan faktor dengan nilai *variance* tertinggi kedua yang berarti lebih rendah pengaruhnya tetapi masih memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pemilik restoran, rumah makan, dan kafe di kota Malang dalam membayar pajak restoran. Hal ini menunjukkan bahwa ketika wajib pajak percaya bahwa pemerintahan telah diselenggarakan secara akuntabel dan sistem hukum berjalan secara adil, maka keinginan mereka untuk tidak mematuhi kewajiban perpajakannya akan terkikis.

Oleh karena itu pemerintah, dalam hal ini khususnya pemerintah daerah kota Malang, harus dapat menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan hukum yang adil, serta menjamin bahwa hasil pemungutan pajak akan dialokasikan kembali ke masyarakat secara bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel. Ketika hal-hal tersebut berhasil dilakukan maka kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan meningkat.

#### Keterbatasan dan Saran

1. Penelitian ini menggunakan metode survei kuantitatif melalui kuesioner sebagai sumber data utama. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode survei kualitatif dengan menambahkan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data agar data yang diperoleh lebih dapat merepresentasikan kondisi yang sesungguhnya.
2. Penelitian ini menggunakan variabel sebanyak 11 variabel dengan alat uji berupa analisis faktor. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel dalam jumlah yang lebih banyak dan beragam sehingga mampu menggali secara lebih dalam faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak.
3. Subyek penelitian ini hanya terbatas pada para pemilik usaha restoran, rumah makan, dan kafe di wilayah kota Malang. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat dilakukan pada lingkup wilayah yang lebih luas.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, Icek. 1991. *The Theory of Planned Behavior*. Organizational Behavior and Human Decision Processes Journal. Vol. 50. No. 2: 179-211.
- Djamaludin, Ancok. 2004. *Psikologi Terapan*. Darussalam. Yogyakarta.
- Fazrin, Noviana. 2015. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Motivasi Wajib Pajak, Kepribadian Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Kinerja Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Kudus)*. Skripsi. Universitas Muria. Kudus. ([eprints.umk.ac.id/4127/](https://eprints.umk.ac.id/4127/))
- Ghozali, Imam. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Gunadi. 2005. *Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Tax Compliance)*. Jurnal Perpajakan Indonesia. Vol.4 No.5, halaman 4-9.
- Gunadi, 2007. *Akuntansi Pajak, Edisi Ketiga*. PT. Gramedia Widya Sarana Indonesia. Jakarta.
- Hair, J. et. al. 1998. *Multivariate Data Analysis*. Prentice Hall. New Jersey.
- Handayani, Sapti Wuri, 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas*. Skripsi. Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.
- Handoko, T Hani. 1997. *Manajemen*. Penerbit BPFE. Yogyakarta.
- Hardiningsih, Pancawati. 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*. Dinamika Keuangan dan Perbankan, November 2011, Hal: 126-142.
- Kartiko, Benedictus Bimo Haryo. 2014. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Pemilik Usaha Rumah Makan, Cafe, dan Coffee Shop di Purwokerto dalam Membayar Pajak Restoran*. Skripsi. Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.
- Loen, Daniel Alexander dan Adrianus Meliana. 2009. *Mengintip Kiprah Konsultan Pajak di Indonesia*. Murai Kencana. Jakarta

- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan Edisi Revisi*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mustikasari, Elia, 2007. *Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya*. Simposium Nasional Akuntansi X:1-42
- Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah.*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.*
- Purnamasari, Apriani. 2016. *Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum serta Nasionalisme terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB P-2*. Skripsi. Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.
- Sugiyono. 2012. *Statistika Untuk Penelitian*. Penerbit ALFABETA. Bandung.
- Suliyanto, 2011. *Ekonometrika Terapan: Teori & Aplikasi dengan SPSS*. Andi. Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.*
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*
- Utami, Sri Rizki. 2012. *Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.
- Utomo, Pudji Susilo. 2002. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak*. Tesis, Magister Ilmu Administrasi Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang. ([eprints.undip.ac.id/12632/](http://eprints.undip.ac.id/12632/))
- Wahyono, Teguh. 2009. *25 Model Analisis Statistik Dengan SPSS 17*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Waluyo. 2007. *Perpajakan Indonesia Edisi 2*. Salemba Empat. Jakarta.
- Waluyo, 2011. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.
- Widayati. 2010. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (studi kasus pada kpp pratama gambir tiga)*. Simposium Nasional Akuntansi XIII Malang.
- Yadnyana, I Ketut. 2009. *Pengaruh Moral dan Sikap Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi di Kota Denpasar*. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. (<https://ojs.unud.ac.id/index.php/jiab/article/view/2641/1855>)
- Zain, Mohammad. 2008. *Manajemen Perpajakan Edisi 3*. Salemba Empat. Jakarta.